



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto copy KTP dan NPWP Penanggung Jawab/Pemilik Perusahaan
3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan dan Pengesahannya bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum PT/Koperasi
4. Foto copy Izin Prinsip
5. Foto copy Izin Lokasi
6. SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL)
7. Foto copy IMB atau Foto copy Surat Perjanjian sewa/kontrak lahan
8. Hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (konsultan)
9. Pas Foto Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan 4x6 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Tidak dipungut biaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail bp2tpm.ppu.2012@gmail.com
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)